

FAQ

PMK 63/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 63/2020)

1. Apa pertimbangan ditetapkan PMK 63/2020?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkan PMK 63/2020 yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

2. Apa saja dasar hukum ditetapkan PMK 63/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkan PMK 63/2020, yaitu:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan; dan
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
3. Apakah yang dimaksud dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam PMK 63/2020?

Jawab:

Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah

untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

4. Apakah yang dimaksud dengan Penempatan Dana dalam PMK 63/2020?

Jawab:

Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu.

5. Apa yang dimaksud dengan Bank Peserta dalam PMK 63/2020?

Jawab:

Bank Peserta adalah bank yang menerima Penempatan Dana Pemerintah dan menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit/ pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau tambahan kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

6. Apa yang dimaksud dengan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam PMK 63/2020?

Jawab:

RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.

7. Yang dimaksud dengan Rekening Khusus Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam PMK 63/2020?

Jawab:

Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN adalah Rekening Lainnya milik Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung dan pengelola hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia dalam rangka pembiayaan Program PEN.

8. Apa yang diatur dalam PMK 63/2020?

Jawab:

PMK 63/2020 mengatur mengenai tata cara pengelolaan Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN, yang terdiri atas:

- a. pembukaan dan penutupan Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN;
- b. pengoperasian Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN; dan
- c. akuntansi dan pelaporan.

9. Apa kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara terhadap Program PEN dan kepada siapa kewenangan tersebut dilimpahkan?

Jawab:

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang membuka, pengoperasikan, dan menutup Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN. Kewenangan Bendahara Umum Negara ini dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

10. Apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam rangka pembiayaan Program PEN?

Jawab:

Dalam rangka pembiayaan Program PEN, Menteri Keuangan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana. Hasil penerbitan SBN ini disimpan dalam Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN pada Bank Indonesia.

11. Apa yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berdasarkan penerbitan SBN?

Jawab:

Berdasarkan penerbitan SBN, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permintaan pembukaan rekening kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

12. Apa yang dilakukan Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan permintaan pembukaan rekening dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko?

Jawab:

Berdasarkan permintaan pembukaan rekening tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan membuka Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN pada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia.

13. Apa yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam hal Program PEN berakhir?

Jawab:

Dalam hal Program PEN berakhir, Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia melakukan penutupan Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN. Pada saat penutupan Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN, Direktur Jenderal Perbendaharaan memindahbukukan seluruh saldo Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN ke RKUN.

14. Meliputi apa saja penerimaan kas (kredit) pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN?

Jawab:

Penerimaan kas (kredit) pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN meliputi:

- a. pemindahbukuan dana dari RKUN; dan
- b. pemindahbukuan dana dari rekening giro Bank Peserta di Bank Indonesia.

15. Merupakan apa pemindahbukuan dana dari RKUN dan kapan dilakukan?

Jawab:

Pemindahbukuan dana dari RKUN merupakan pemindahbukuan dana hasil penerbitan SBN untuk pembiayaan program PEN yang diterima (kredit) di RKUN. Pemindahbukuan dana dari RKUN dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dana hasil penerbitan SBN untuk pembiayaan program PEN masuk (kredit) ke RKUN.

16. Merupakan apa pemindahbukuan dana dari rekening giro Bank Peserta di Bank Indonesia?

Jawab:

Pemindahbukuan dana dari rekening giro Bank Peserta di Bank Indonesia merupakan pengembalian dana penempatan dari Bank Peserta.

17. Dalam hal apa pengembalian dana penempatan dari Bank Peserta dilaksanakan?

Jawab:

Pengembalian dana penempatan dari Bank Peserta dilaksanakan dalam hal:

- a. pengembalian dana penempatan oleh Bank Peserta saat jatuh tempo;
- b. penarikan dana oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dari rekening giro Bank Peserta sebelum jatuh tempo; dan
- c. penarikan dana oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam hal Bank Peserta tidak dapat mengembalikan dana penempatan pada waktu yang telah ditentukan.

18. Meliputi apa saja Pengeluaran kas (debet) pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN?

Jawab:

Pengeluaran kas (debet) pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN meliputi:

- a. pemindahbukuan dana ke rekening giro Bank Peserta di Bank Indonesia; dan
- b. pemindahbukuan dana ke RKUN.

19. Merupakan apa pemindahbukuan dana ke rekening giro Bank Peserta di Bank Indonesia?

Jawab:

Pemindahbukuan dana ke rekening giro Bank Peserta di Bank Indonesia merupakan pemindahbukuan berdasarkan hasil proses Penempatan Dana yang dilakukan pada unit *Treasury Dealing Room* Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

20. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemindahbukuan dana berdasarkan hasil proses Penempatan Dana yang dilakukan pada unit *Treasury Dealing Room* Direktorat Jenderal Perbendaharaan?

Jawab:

Mekanisme pemindahbukuan dana berdasarkan hasil proses Penempatan Dana yang dilakukan pada unit *Treasury Dealing Room* Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penempatan dana pada Bank Peserta dalam rangka Program PEN.

21. Antara lain dalam rangka apa pemindahbukuan dana ke RKUN?

Jawab:

Pemindahbukuan dana ke RKUN antara lain dalam rangka:

- a. pembiayaan pelaksanaan Program PEN yang dilakukan melalui penyertaan modal negara, investasi pemerintah, dan/atau penjaminan; dan
- b. penutupan Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN.

22. Dipindahbukukan ke mana seluruh saldo Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN penutupan Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN?

Jawab:

Pada saat penutupan Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN, seluruh saldo pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN dipindahbukukan ke RKUN

23. Menggunakan apa pemindahbukuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU 63/2020?

Jawab:

Pemindahbukuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU 63/2020 dilaksanakan menggunakan sistem dan ketentuan yang berlaku pada Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

24. Dari mana saldo dana pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN mendapatkan remunerasi dan berapa besarnya?

Jawab:

Saldo dana pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN mendapatkan remunerasi dari Bank Indonesia sesuai dengan besaran yang disepakati dalam Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia mengenai skema dan mekanisme koordinasi pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana dalam rangka pembiayaan Program PEN.

25. Oleh lembaga mana dan kapan Remunerasi atas saldo dana pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN disetorkan?

Jawab:

Remunerasi atas saldo dana pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN disetorkan oleh Bank Indonesia sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ke RKUN setiap akhir bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

26. Dalam kondisi apa saldo dana pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN tidak dipindahbukukan ke RKUN pada akhir tahun anggaran dan dikategorikan sebagai apa saldo dana tersebut?

Jawab:

Saldo dana pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN tidak dipindahbukukan ke RKUN pada akhir tahun anggaran sepanjang Program PEN belum selesai. Saldo dana pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN dimaksud dikategorikan sebagai dana yang dibatasi penggunaannya

27. Apa yang dilakukan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN?

Jawab:

Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas setiap transaksi

pemindahbukuan dana pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN. Akuntansi dan pelaporan keuangan atas setiap transaksi pemindahbukuan dana pada Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN disajikan dalam laporan keuangan Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Kapan PMK 63/2020 mulai berlaku?

Jawab:

PMK 63/2020 mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2020.